

PDAM WONOSOBO – PEMERINTAH DAERAH - PENYERTAAN MODAL

2010

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 9, LD. 2010/NO. 14, LL. SETDA KAB. WONOSOBO
: 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo untuk memperoleh laba yang lebih tinggi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan serta mengembangkan pelayanan PDAM Kabupaten Wonosobo dalam memenuhi kebutuhan air bersih, maka perlu untuk menambah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo; bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 41 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka daerah perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 13);

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal; Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo sampai dengan Tahun 2009 kepada PDAM; Penganggaran Penyertaan Modal; Bentuk Penyertaan Modal; Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 November 2010
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.
 - Penjelasan 1 halaman